PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN **DESA**

(Studi pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> NILLA INDRI DWITASARI 145030107111038



UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK **MALANG**

2018



MOTTO

"Selama Matahari Terbit Dari Ufuk Timur, Bumi Dihuni Oleh Manusia, Dan Matahari Terbenam Di Sebelah Barat Maka Selama Itu Pula Setia Hati Terate Tetap Jaya Selama-lamanya"

(Persaudaraan Setia Hati Terate)

"Percayalah bahwa dibalik kegagalan pasti akan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa di masa mendatang"

(Nilla)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Gesikharjo

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Disusun oleh : Nilla Indri Dwitasari

NIM : 14503010711108

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat

Malang, 25 Mei 2018

Komisi Pembimbing,

<u>Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS</u> NIP. 19540306 197903 1 005

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 31 Mei 2018

Mahasiswa

EAAFSAEF861192455

Nama: Nilla Indri Dwitasari

NIM : 145030107111038

iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari

| Jum'at

Tanggal

16 Juli 2018

Wakiu

 $\{10.00 = 11.00 \ WIB$

Skripsi Atas Nama

Nilla Indri Dwitasari

Judul

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada Desa

Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS NIP. 19670217 199103 1 0005

Anggota

Rendra Eko Wismanu, S.AP, M.AP NIP. 2011078512141001

Anggota

Andy Kurniawan, S. AP, M.AP NIP. 2011078603201001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Lamidi. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Sri Utami. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara saya, Anid Setia Fathoni, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.

Nilla Indri Dwitasari, 2018. **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS. 111 halaman + xv

RINGKASAN

Pembangunan merupakan suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara teratur dan alami, baik perubahan dalam segi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kegiatan pembangunan berjalan secara terus menerus untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan dan harapan, supaya dalam suatu pembangunan terlebih dahulu adanya suatu perencanaan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Desa Gesikharjo Kabupaten Tuban, sedangkan situsnya berada di Kantor Desa Gesikharjo. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa studi kasus pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdapat tiga indikator yaitu (1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. (3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Serta terdapat faktor pendukung yaitu (1) Kualitas Pendidikan Anggota BPD. (2) Masyarakat. dan faktor penghambat yaitu (1) Partisipasi Anggota BPD dalam Rapat yang Masih Kurang. (2) Sarana.

Nilla Indri Dwitasari, 2018. Role of Village Consultative Board (BPD) in Village Development Planning (Study on Gesikharjo Village, Palang Subdistrict, Tuban District). Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS. 111 pages + xv

SUMMARY

Development is a regular and natural change of welfare, whether it is economic, social, political or legal. In the framework of the implementation of regional autonomy will depend on the readiness of local governments in managing their governance system in order to create effective, efficient, transparent and accountable development and get participation from the community in the implementation of development. Development activities run continuously to realize change, growth and development in accordance with the demands and expectations, so that in a development advance the existence of a development plan.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Gesikharjo Village, Tuban Regency, while the site is in Gesikharjo Village Office. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the research instrument is the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The result of the research shows that the role of BPD in the planning of village case study development in Gesikharjo Village, Palang Subdistrict, Tuban Regency, there are three indicators, namely (1) Discussing and Agreement on Village Rule Design with Village Head. (2) Accommodate and Distribute People's Aspirations. (3) Conducting Village Head Performance Monitoring. And there are supporting factors that are (1) Education Quality of Members of BPD. (2) Society. and the inhibiting factors are (1) BPD Member Participation in Less Meetings. (2) Facilities.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)". Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

- Orang tua penulis, Bapak Lamidi dan Ibu Sri Utami yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan
 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
 Brawijaya.

- 4. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP. Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah
 memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
- Keluarga Besar BPD dan Pemerintahan Desa yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
- 8. Kakakku tercinta yaitu Anid Setia Fathoni serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
- 9. Sahabatku Tersayang yaitu Tria Nanda Pratiwi, Nabila Amalia, Roidah Khoirun Nisak, Qosidah, Alif Afianti, Tesya Yuliati, Meina Fiscarina dan Bikini Bottom, serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- 10. Keluarga Besar PSHT FIA UB yang sudah pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis

- 11. Keluarga Besar PSHT UB, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis
- 12. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 31 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTT	0	ii
TAND	OA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERN	YATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
LEMB	BAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMB	BAR PERSEMBAHAN	vi
RINGI	KASAN	vii
SUMN	MARY	viii
KATA	A PENGANTAR	xi
	AR ISI	
	AR TABEL	
	AR GAMBAR	
DAFT	AR LAMPIRAN	xvii
	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	
	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Kontribusi Penelitian	
E.	Sistematika Penulisan	8
BAB I	II TINJAUAN PUSTAKA	
	Pemerintahan Desa	11
	1. Konsep Peran	
	2. Pengertian Desa	
	3. Pemerintah Desa.	
	4. Otonomi Desa	
В	Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
	Konsep Perencanaan Pembangunan Desa	
C.	Pengertian Perencanaan	
	Pengertian Perbangunan.	
	Perencanaan Pembangunan Desa	
	4. Tujuan Pembangunan Desa	
	5. Proses Perencanaan Pembangunan Desa	39
BAB I	III METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	43
B.	Fokus Penelitian	44

	C.	Lokasi dar	Situs Penelitian	45
	D.	Jenis dan S	46	
	E.	Teknik Per	ngumpulan Data	48
	F.	Instrumen	Penelitian	49
	G.	Analisis D	ata	50
B	AR I	V HASIL I	DAN PEMBAHASAN	
			Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	52
		-	aran Umum Kabupaten Tuban	
			si Sosial Budaya Kabupaten Tuban	
			aran Umum Kecamatan Palang	
			si Sosial Budaya Kecamatan Palang	
			aran Umum Desa Gesikharjo	
			Keadaan Geografis	
			Keadaan Demografis	
			Data Aparat Pemerintah DesaGesikharjo	
			Data Kepengurusan BPD	
	B.		litian	
			BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Gesikh	arjo	70
		a)	Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa	
			bersama Kepala Desa	72
		b)	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	77
		c)	Melakukakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	83
		2. Faktor-	-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi BPD dalam Pelaksan	aan
		Pemba	ngunan	88
		a)	Faktor Pendukung	89
		b)	Faktor Penghambat	93
	C.	Pembahasa	an	97
			BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Gesikh	arjo	97
		a)	Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa	
			bersama Kepala Desa	98
			Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	
		c)	Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	101
			-Faktor yang Mempangaruhi Fungsi BPD dalam Pelaksan	
		Pemba	ngunan	103
			Faktor Pendukung	
		b)	Faktor Penghambat.	105

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	.107
B.	Saran	.109

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Desa di Kecamatan Palang	58
2	Penggunaann Tanah di Desa Gesikharjo sampai dengan Tah	un
	2017	59
3	Penduduk Desa Gesikharjo Berdasarkan Usia (Kelompok	
	Pendidikan)	61
4	Penduduk Desa Gesikharjo Berdasarkan Usia (Kelompok Te	enaga
	Kerja)	61
5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	62
6	Aparat Pemerintahan Desa Gesikharjo	64
7	Data Kepengurusan BPD Desa Gesikaharjo	69
8	Keluhan-Keluhan Masyarakat	
9	Pengawasan Kinerja Kepala Desa	84
10	Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Gesikharjo	89
11	Partisipasi Anggota BPD dalam Rapat	95

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	53
2	Peta wilayah Kabupaten Tuban	54
3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gesikharjo	63



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara	112
2	Surat Keterangan Selesai Riset	114
3	Berita acara penyusunan dan pembahasan pemdes	115
4	Gambar 1 Rapat Penyusunan dan Pembahasan Terkait RAl	PERDES116
5	Gambar 2 Pengukuhan Jabatan Perangkat Desa Gesikharjo	116
6	Gambar 3 Rapat BPD dengan Masyarakat untuk Membaha	s Masalah-
	Masalah Masyarakat	117
7	Gambar 4 Rapat BPD dalam Pengukuhan Pengurus BUMI	Des117



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara teratur dan alami, baik perubahan dalam segi ekonomi, sosial, politik atau hukum. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (GoodGovernance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desantralistik dan demokratis.

Zauhar (2007:43) berpendapat bahwa: "....dilain pihak sebenarnya pembangunan sebagai upaya untuk mengejar ketinggalan dan juga menciptakan kehidupan sejahtera yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, telah dilaksanakan oleh negara berkembang yang pada umumnya adalah negara-negara bekas jajahan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan pembangunan nasional tersebut merupakan tujuan utama negara sedang berkembang".

Pada intinya pembangunan tidak hanya memperlihatkan sekedar perubahan dari suatu keadaan yang lebih baik dan pembangunan juga mencakup keinginan untuk melaksanakan dan mempercepat perubahan, sehingga dapat diwujudkan kondisi sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kegiatan pembangunan berjalan secara terus menerus untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan dan harapan, supaya dalam suatu pembangunan terlebih dahulu adanya suatu perencanaan pembangunan.

Suatu perencanaan mempunyai tempat yang sangat penting dan menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan, bahkan dapat dikatakan bahwa sebuah program atau kegiatan pembangunan sudah dapat diperkirakan tingkat keberhasilan dan kegagalannya dengan melihat kualitas perencanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat Soekartawi (1990:67) yang mengemukakan bahwa: sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pembangunan, maka perencanaan harus selalu direvisi pada setiap saat atau pada jangka waktu tertentu. Maksudnya, untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu dan untuk dipakai sebagai pedoman perbaikan pada pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi

pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Suwignjo,1982:1)

Dalam perencanaan pembangunan desa BPD salah satu penyelenggara urusan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Keberhasilan Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Otonomi memiliki kewenangan pemerintah desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus dilaksanakan dalam prospektif administrai modern. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hakhak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini juga berarti bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak asli melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini di persatukan dengan nomenklatur desa.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa di bentuk badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan pemerintah peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki

kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang perencanaan pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu

terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban. Kendala tingkat kemampuan utamanya adalah terbatasnya para Anggota Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para Anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukan rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap perencanaan pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal. Untuk mengkaji lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang "Peran Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa" (Studi Pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

- 1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
- 2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan hambatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk:

- Mendiskripsikan dan menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
- Mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dang penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

perencanaan pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diuraikan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

- 1. Kontribusi Akademis.
 - a. Bagi Mahasiswa
 - Penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menerapkan teoriteori yang telah didapat dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam penulisan karya ilmiah dengan tema besarnya dalah perencanaan pembangunan desa.
 - 2) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulis lain sebagai bahan perbandingan selanjunta, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi
 - Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan.
- Penelitian ini diharapakan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam rangka mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk sekedar memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dan penelitian ini maka kerangka pemikiran yang direncanakan adalah:

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori berkaitan dengan tentang yang pemerintahan desa, LPMD, perencanaan pembangunan desa, dan partisipasi LPMD dalam perencanaan pembangunan desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang jenis penelitian, focus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari situs penelitian, kemudian dilakukan pembahasan melalui analisis data dengan teoriteori yang ada pada kajian pustaka.



BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang bisa ditarik dari hasil pembahasan yang telah dilakukan selama proses penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

1. Konsep Peran

Berdasarkan kamus ilmah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran sebagai berikut: "Peran" yakni berlaku ataubertindak, pemeran, pelaku, pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan. Berbicara tentang peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan satatus atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.

Menurut teori Narwako dan Suryanto (2006:160) yang mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, keperrcayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. menurut Biddle dalam Suhardono, (1994:14), berpendapat bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat di atas di simpulkan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial.

BRAWIJAYA

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang di tetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2009:212) peran adalah Aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran konsepsi peran mengandalkan seperangkat harapan kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994;768) dalam buku "Ensiklopedia Manajemen" mengungkapkan sebagai berikut:

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- 4) Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat searangkain tekanan dan kemudahan yang mendukung pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran juga merupakan suatu proses penyelengaraan hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan dan dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok didalam kehidupan masyarakat.

Menurut Beck, William dan Rawlin (1986 : 293) pegertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapakan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

Perilaku indivudu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai normanorma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya. Menurut Dougherty & Pritchard dalam Bauer, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu "melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan". Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard Bauer mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yangdihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan presepsi peran atau role perception.

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat". Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah "peran" (role) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktoraktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa "Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan prilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status". Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa "Status adalah polla prilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola prilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang".

Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan". Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ststus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012: 94)

Menurut Soerjono Soekanto, (2013: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2. Pengertian Desa

Desa merupakan satuan terkecil dari wilayah negara dan merupakan unit pemerintahan terendah dan berada langsung di bawah Camat. Menurut Suwignjo (1986:15) desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban tertentu yang sifatnya disisip yaitu kewenangan memutuskan, menetapkan maupun pertanggungjawaban (responbilitas). Hak, wewenang dan kewajiban itu tumbuh dan berkembang sejak terbentuknya desa dan menjadi adat kebiasaan. Hak dan wewenang demikian disebut hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Khairuddin (1992:119) menyatakan bahwa "Desa berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, peraturan negara, dan atau peraturan daerah yang berlaku". Desa juga wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala desa memperoleh sumbangan atau bantuan. Untuk tidak menghilangkan swadaya dan kreativitas masyarakat, maka penduduk

BRAWIJAX

desa dapat menjalankan pemerintahan adat, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang bersifat umum.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak aka nada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Secara garis besar desa berbeda dengan kelurahan, desa memiliki otonomi sedangkan kelurahan tidak memiliki otonomi, hal ini dikarenakan kelurahan adalah bagian dari perangkat pemerintahan kabupaten/kota. Menurut Arenawati (2014:68) kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan Bupati/Walikota.

Menurut Arenawati (2014:68) lurah mempunyai tugas pemerintahan kelurahan yang terdiri dari:

- 1) Pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pelayanan masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Lurah diangkat oleh Bapak/Walikota atas usul camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- 7) Lurah dalam melaksanakan tugasya dibantu oleh oerangkat kelurahan.
- 8) Perangkat kelurahan bertanggung jawab kepada lurah.
- 9) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Menurut Hanif Nurcholis (2011:1) "Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota". Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hokum (adat) yang berhak mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

3. Pemerintah Desa

Menurut Khairuddin (1992:119) pemerintah sebagai pemegang kebijakan-kebijakan negara, bertanggung jawab kepada seluruh warga masyarakat, terutama aspek-aspek umum dari kehidupan manusianya. Mau tidak mau, pembangunan desa juga merupakan bagian yang otomatis menjadi sebagian tanggung jawab pemeritahan, terutama hal-hal yang bersifat strategis dan mengandung hajat hidup orang banyak. Dengan demikian peranan pemerintah dalam pembangunan desa adalah sangat penting.

Besarnya peranan pemerintah juga terlihat dari besarnya ketergantungan masyarakat terhadap dana bantuan pemerintah, terutama untuk memacu perekonomian rakyat, karena itu pendapatan pemerintah juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi ekonomi masyarakat. Sektor swasta belum sepenuhnya

BRAWIJAY.

dapat mengimbangi sektor pemerintah, sehingga masalah anggaran pembangunan masih sangat tergantung kepada anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Hanif Nurcholis (2010:5.28) Pemerintah desa adalah unsure penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Hanif Nurcholis (2010:73) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsure staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Menurut Hanif Nurcholis (2010:5.31) Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

a. Memimpin penyelengaraan pemerintah desa.

- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian masyarakat desa.
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselesihan masyarakat di desa.
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapar menunjuk kuasa hukumnya.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala lagi untuk satu kali masa jabatan. Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali selama satu tahun.

Menurut Siswanto (1988:66) yang mengatakan bahwa sumber dana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat desa/kelurahan stempat baik berupa uang maupun tenaga.
- Bantuan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Tingkat I maupun dari Pemerintah Pusat.
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan I (satu) kali penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat dan kepada BPD.

Menurut Hanif Nurcholis (2010:77) "Kepala desa dan perangkat desa memberikan penghasilan setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa". Pengahsilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut Hanif Nurcholis (2010:77) menjelaskan mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rincian jenis penghasilan.
- b. Rincian jenis tunjangan.
- c. Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian.
- d. Penghasilan dan/atau tunjangan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut.

(Suwignjo:1986) berpendapat Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
- b. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
- c. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
- d. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

4. Otonomi Desa

Menurut Saragi (2004:29) otonomi desa yaitu suatu kondisi dimana pengaturan desa dilakukan oleh masyarakat melalui kelembagaan bukan oleh pemerintahan desa semata. Ini berarti yang otonom adalah masyarakatnya sehingga disebut sebagai otonomi masyarakat desa. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah otonomi desa yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.

Sedangkan menurut Saragi (2004:29-30), perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi masyarakat desa adalah demokrasi. Jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa adanya demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemamampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.

Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di desa baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya. Swadaya masyarakat akan meningkat bila pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan usaha yang dilakukan masyarakat desa.

Menurut Saragi (2004:30-31) Otonomi masyarakat desa dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

- 1) Pemerintahan desa.
- 2) BPD
- 3) Lembaga perencana pembangunan desa.
- 4) Kemampuan keuangan desa.
- 5) Prasarana pendukung.
- 6) Usaha masyarakat.

Konsep otonomi haruslah diletakkan dalam kerangka pemberdayaan daerah untuk mengelola segala potensi daerah, namun tetap mendapat dukungan pemerintah pusat. Sejak tahun 1999 di bentuklah program Bina Masyarakat Mandiri. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah Kabupaten agar mampu memfalisitasi pelaksanaan otonomi masyarakat desa, mendorong mewujudkan otonomi masyarakat desa, dan membangun hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang di antara kedua daerah otonom (kabupaten dan desa).

Mengacu pada pengertian otonom masyarakat desa, sebagaimana dikemukakan di depan, maka pemanfaat program di tingkat kabupaten adalah aparat pemda kabupaten yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan otonomi desa, yaitu aparat pemda di kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Pemerintahan Desa (Pemdes), Tata Pemerintahan Desa, Camat. Sedangkan pemanfaat program di tingkat desa adalah kepala desa dan aparat pemerintah desa, pengurus BPD, pengurus kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat desa sendiri.

Proses menuju terwujudnya otonomi masyarakat desa bisa berjalan bila aspek pendewasaan sikap dan kemandirian masyarakat semakin tumbuh, sebab pada hakekatnya masyarakat merupakan kekuatan utama untuk mendayagunakan potensi daerahnya. Mereka juga merupakan potensi yang dapat mengontrol kebijakan pemerintah daerah agar senantiasa proporsional dan adil. Namun proses ini tidak akan berjalan dengan sendirinya.

Otonomi akan tercapai bila partisipasi masyarakat dikembangkan. Wujud partisipasi masyarakat haruslah dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan

BRAWIJAY.

mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, pemanfaatan hasil, dan dalam pengevaluasian. Keterlibatan masyarakat tersebut harus diwujudkan semaksimal mungkin sehingga potensi-potensi yang terkandung yang dianut masyarakat desa.

B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen" nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkanketerwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perdujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di

BRAWIJAY

desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Ini sejalah dengan ungkapan Soekanto (2004:219).

Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2013:95), organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dibentuk terjadinya sebagaibentuk kerja sama manusia, sangatlah di mungkinkan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi maka berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat" musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara

BRAWIJAY

para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut: artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa. Dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan mayarakat desa, masing masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36):

- 1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
- 2) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- 3) Adanya prinsip saling menghormati.
- 4) Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Materi mauatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas pengayoman kemanusian, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Menurut Soemartono (2006;15) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dansetelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- 1) BPD menyutujui dikeluarkannya Peraturan Desa.
- 2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut.
- 3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan.

4) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil Evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulanusulanlebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan

BRAWIJAY/

masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

C. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

1. Pengertian Perencanaan

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan itu dilaksanakan. Secara hirarki, prosedur perencanaan itu dilakukakn atas dasar prinsip Top-Down Planning, yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi suatu organisasi kemudian atas dasar keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat yang lebih yang lebih rendah. Prinsip lainnya adalah lawan dari prinsip di atas yaitu Bottom-Up yang merupakan perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah.

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-kepitusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang (Conyers dan Hills, 1984 dalam Kuncoro). Berdasarkan dari definisi tersebut, terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu: 1) merencanakan berarti memilih, 2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, 3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan 4) perencanaan untuk masa depan.

Merencanakan berarti memilih. Hal itu dapat diartikan bahwa tahap perencanaan ini adalah proses pemilihan sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Dengan kata lain, pada tahap perencanaan ini, dilakukan suatu proses alokasi besarnya sumber daya yang digunakan dalam perwujudan tujuan yang diinginkan. Di dalam penetapan perencanaan pembangunan desa, tentunya diperlukan adanya koordinasi kelembagaan yang baik dalam masyarakat. Pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya suatu koordinasi yang baik. Menurut Handoko mengatakan bahwa (2010:195) "Proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien". Tanpa adanya koordinasi individu-individu akan kehilangan peranan mereka dalam koordinasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

2. Pengertian Pembangunan

Suatu hal yang disadari bahwa keberhasilan suatu tujunan pembangunan sangat bergantung pada kecermatan perencanaan yang dibuat. Pada prinsipnya tidak ada kemajuan yang akan dicapai oleh suatu negara tanpa adanya rencana. Bahkan, boleh jadi negara tersebut akan mengalami suasana yang tidak baik menentu, karena tidak jelasnya tujuan yang akan dicapai dalam kehidupan masyarakatnya. Siagian (1983) dalam Khairuddin (1992:23) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha

BRAWIJAYA

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dalam PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dapat diatur dengan unsur-unsur antara lain yaitu:

1) Suatu usaha atau proses

Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses pembangunan tersebut terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut. (Khairuddin 1992:25).

2) Peningkatan, kemajuan, atau perubahan kearah kemajuan

BRAWIJAY

Pembangunan disini adalah perubahan dalam arti kemajuan (progress) yaitu peningkatan bidang-bidang kehidupan yang memang diarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk berarti adanya kemajuan yang dicapai oleh negara yang bersangkutan. Inilah salah satu ukuran tentang pembangunan. (Khairuddin 1992:25).

3) Terencana

Bintoro Tjokroaminoto (1984:12) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

3. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu bentuk kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan spiritual. Penyusunan perencanaan pembangunan desa yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa dalam pembinaan dan pengendaliannya penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa melalui MusrebangDesa.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Recana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu

BRAWIJAY/

kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen tahunan yaitu RKP Desa. Setiap desa harus memiliki RPJM Desa karena ini merupakan kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi desa jika ingin mendapat bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah maupun lembaga lain.

Sebelum dilakukan penyusunan RPJMDesa, harus terdapat satu kegiatan sosialisasi di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa termasuk juga individu-individu dari berbagai macam golongan. Kegiatan penyusunan RPJMDesa itu sendiri dilakukan melalui kegiatan: a) Persiapan, b) Pelaksanaan, c) Pelembagaan. Serta kegiatan persiapan yang dimaksud meliputi: a) Menyusun jadwal dan agenda, b) Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa, c) Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta, d) Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.

Setelah empat kegiatan persiapan tersebut telah matang maka langkah keda dapat dilaksanakan yaitu pelaksanaan penyusunan RPJMDesa yang terdiri dari:

- 1) Pendaftaran peserta.
- 2) Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa.
- 3) Pemaparan kepala desa atas hasil prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun sebelumnya.

- 4) Pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa.
- 5) Penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa.
- 6) Penjelasan coordinator Musrenbang yaitu Ketua LPMD atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah.
- 7) Pemaparan masalah utama yang di hadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dan masyarakat. Antara lain Ketua kelompok tani, Komite sekolah, Kepala Dusun.
- 8) Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjwab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- 9) Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- 10) Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dating sesuai dengan potensi serta permasalahan desa.
- 11) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dan peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

Perencanaan dapat berjalan, apabila pada saat penyusunannya mendasar pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi ini

BRAWIJAY.

merupakan input awal dalam melakukan perencanaan selain masukan-masukan dan keinginan masyarakat dalam membangun desa. Data dan informasi yang dimaksud seperti profil desa beserta kegiatan utama yang perlu ditunjang dan diperbaiki seperti saluran air persawahan, tempat pertemuan, sumber air, jalan desa dan sebagainya.

4. Tujuan Pembangunan Desa

Menurut pendapat Ali Hanapiah (2011) hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. RPJM Desa sebagai suatu pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa di dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Sementara Menurut Lutfi Fatah (2006:70) pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya. Kemudian dari pada itu agar gerak dan arah pembangunan desan senantiasa tertuju kepada kepentingan masyarakat di desa maka perlu adanya pokok-pokok kebijakan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

BRAWIJAYA

- 1) Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- 3) Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- 4) Terbuka, yaitu setiap proses dan tahap perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- 5) Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahap-tahap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintahan di desa maupun pada masyarakat.
- 6) Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- 7) Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
- 8) Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahap kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- 9) Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- 10) Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah atau hal yang dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

BRAWIJAYA

11) Pengalihan informasi, yaitu di dalan menemukan masalah dilakukan pengalihan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Tujuan dasar pembangunan pedesaan adalah mengurangi dan akhirnya menghapus kemiskinan yang berkepanjangan. Sedangkan inti dari dari pembangunan pedesaan adalah mendayagunakan tenaga kerja pedesaan, juga dipertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana dan prasarana produksi, bahan baku, transportasi dan ketrampilan masyarakat.

5. Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan yaitu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengoptimalkan apa saja yang diperlukan untuk proses pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1984:12) bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentigan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan. Menurut Adisasmita (2006:2) musrenbang

adalah partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan ssosial. Prakarsa dan peran serta secara aktif anggota masyarakat berarti pelibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat.

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi identifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat lokal, implementasi program pembangunan dan pengawasannya. Menurut Adisasmita (2006:59) untuk merumuskan dan menentukan jenis program pembangunan yang bermanfaat dan paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan cara mendasarkan pada prioritas peringkat pertama atau yang tertinggi. Penentuan jenis program yang diusulkan dilakukan melalui sosialisasi, wawancara dan diskusi (pembahasan) di tingkat desa-desa (kecamatan), setelah membandingkan dengan program lain dengan menggunakan criteria yang terukur.

Untuk menentukan program yang akan dibangun di desa/kecamatan stempat agar sesuai dengan kebutuhan, maka harus didahului dengan solusinya yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan program tersebut dengan melakukan sosialisasi. Materi sosialisasi meliputi: menjelaskan pentingnya pembangunan pedesaan untuk meningkatkan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraaan masyarakat, membahas potensi sumberdaya pengembangan (SDA dan SDM) yang dimiliki, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Adisasmita (2006:38)

peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif beroreintasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan.

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan observasi guna mendapatkan sesuatu yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu untuk memahami suatu objek (fenomena) yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah. Memperhatikan tujuan penelitian yang sedang diteliti, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriprif.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Meleong (2006:5) menjelaskan bahwa:

"Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif, lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama terhadap pola-pola yang dihadapi".

Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Sugiyono (2009:3) menyatakan bahwa "Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu leh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pad saat penelitian di lapangan".

Didasari dari uraian diatas maka alasan penggunaan jenis peneliatian ini penelitian menggambarkan adalah bahwa akan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, secara sistematik dan faktual sesuai dengan keadaan di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006:62), terdapat dua maksud tertentu yang ingin dicapai peneliti dengan menetapkan fokus penelitian, yaitu:

- 1) Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi bidang inkuiri. Misalnya, jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
- 2) Penetapan fokus untuk memenuhi kriteria inklusi atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Dari pengertian tersebut, maka fokus penelitian merupakan pokok awal yang ditetapkan untuk diteliti. Penentuan fokus penelitian memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tempat lokasi penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

- 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
 - a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.
- 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa.
 - a. Faktor Pendukung
 - a) Kualitas pendidikan anggota BPD.
 - b) Masyarakat.
 - b. Faktor Penghambat
 - a) Partisipasi anggota BPD dalam rapat yang masih kurang.
 - b) Sarana.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melihat kedaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam hal ini lokasi penelitian berada di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Alasan pemilihan lokasi penelitian Desa Gesikharjo didasarkan oleh:

BRAWIJAYA

- 1) Masyarakat Desa Gesikharjo kurang partisipatif dalam proses Musrenbang sehingga proses Musrenbang tidak berjalan sebagaimana mestiya.
- Dalam penyampaian aspirasinya, masyarakat Desa Gesikharjo cenderung masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan di desanya.

Sedangkan situs penelitian adalah suatu kondisi dimana seorang peneliti dapat melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari ojek yang ditelitinya. Dalam hal ini uang menjadi situs dalam penelitian adalah di Kantor Desa Gesikharjo, Kabupaten Tuban.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu orang-orang, peritiwa-peristiwa, dan dokumen-dokumen yang dianggap penting. Berdasarkan jenis penelitian ini, data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung peneliti di lapangan karena berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer ini disebut juga data asli yang berupa kata-kata yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan berbagai sumber. Sumber data primer yaitu data yang

BRAWIJAY

diperoleh dari interview atau bertanya secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari:

- a) Kepala Desa Gesikharjo, Kabupaten Tuban.
- b) Sekretaris dan Perangkat Desa Gesikharjo, Kabupaten Tuban.
- c) Ketua BPD beserta anggota BPD Desa Gesikharjo, Kabupaten Tuban.
- d) Kepala Urusan Bidang Perencanaan Desa Gesikharjo, Kabupaten Tuban.
- e) Masyarakat Desa Gesikharjo yang diwakili oleh tokoh masyarakat Desa Gesikharjo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes), RPJMDesa Tahun 2017, dokumendokumen resmi yang ada di kantor Desa gesikharjo, Kabupaten Tuban berupa foto, laporan kegiatan dan dokumen penying lainnya, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Profil Desa Gesikharjo Tahun 2017. Data sekunder tersebut tidak dapat diabaikan karena ada relevansinya dengan permasalahan dan fokus penelitian sehingga dapat disejajarkan dengan hasil wawancara.

BRAWIJAY

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan penelitian ini, maka penelitian menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

- 1) Observasi: Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Data informasi yang diperoleh melalui pengamatan ini selanjutnya dituangkan dalam tulisan. Dalam penelitian ini peneliti berperan serta aktif melihat langsung proses pembangunan terkait partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Gesikharjo kecamatan Palang yang meliputi lokasi penelitian, keadaaan lingkungan penelitian, proses partisipasi dan faktorfaktor pendukung partisipasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa Gesikharjo kecamatan Palang.
- 2) Interview (Wawancara): Penelitian mengadakan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan informan atau narasumber yang ada di lapangan untuk memperoleh keterangan atau informan yang berhubungan dengan permasakahan yang diangkat oleh peneliti. Narasumber yaitu orang-orang yang mana telah diungkapkan peneliti pada bagian sumber data primer. Di dalam penelitian kualitatif ini, sering menggabungkan teknik observasi

partisipatif dengan wawancara dan selama melakukan observasi, penelitian juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya.

3) Dokumentasi: Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mengamati, serta mencatat atau membuat salinan dari dokumendokumen, arsip-arsipm ataupun literature yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan berupa foto wawancara dan pelaksanaan Musrenbang, pedoman wawancara, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam medukung proses pengumpulan dan pengambilan data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa:

1) Peneliti sendiri

Peneliti sendiri yang melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti serta fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Pedoman wawancara (interview guide)

Berupa materi-materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber.

3) Catatan lapangan (field note)

Merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

G. Analisis Data


Analisa data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini sangat penting karena analisa data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisa, data bisa diberi arti dan makna yang berupa dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisa data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014:33), terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Kondensasi Data (*Data Condensation*) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- Penyajian data (data display), yaitu sehubungan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian

BRAWIJAX

- nyata, penelitian menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam informasi yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.
- 3) Menarik kesimpulan atau memverifikasi (conclusion drawing or verifying), kegiatan ini member makna yaitu mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab atau akibat proporsi. Verifikasi yaitu meninjau ulang catatan-catatan lapangan, bertukar oikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif. Maka yang muncul harus diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya, inilah yang bersifat validitas. Berikut ini alur analisa data model interaktif yang dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014:33):



Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif Sumber: Milles, Huberman dan Saldana (2014:33)


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban yang dikenal sebagai "Kota Wali" juga "Kota Toak" adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur dengan titik koordinat 111°30′-112°35′ BT dan 6°40-7°18′ LS. Luas Kabupaten Tuban adalah 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 km. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,291.665 jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan. Ibukota Kabupaten Tuban terletak di Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban juga mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara.



Gambar 2: Peta Wilayah Kabupaten Tuban Sumber : Pemerintah Tuban 2017

BRAWIJAY/

Batas-batas wilayah Kabupaten Tuban secara administrative adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa

2. Setelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

3. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Rembang

2. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Tuban

Tuban disebut sebagai Kota Wali karena Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi pusat penyebaran ajaran Agama Islam namun beberapa kalangan ada yang memberikan julukan sebagai kota toak karena daerah Tuban sangat terkenal akan penghasil minuman toak dan legen yang berasal dari sari bunga siwalan (ental). Beberapa obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan adalah makam Wali (Sunan Bonang, Makam Syeh Maulana Ibrahim Asmaraqandi (Palang), Sunan Bejagung, dan lain-lain). Selain sebagai kota Wali, Tuban juga terkenal sebagai Kota Seribu Goa karena letak Tuban yang berada pada deretan pegunungan kapur utara. Bahkan beberapa goa di Tuban terdapat stalakit dan stalakmit. Goa yang terkenal di Tuban adalah Goa Akbar, Goa Putri Asih, Goa Ngerong dan masih banyak lainnya.

Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangan beraneka ragam sumbernya diantaranya, tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kayu pertukangan dan kayu bakar, industri pengolahan besar dan sedang,

BRAWIJAYA

industry kecil dan kerajinan rumah tangga, perdagangan, hotel dan restoran, hasil tambang, serta pariwisata. Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor khususnya tanaman pangan.

3. Gambaran Umum Kecamatan Palang

Kecamatan Palang adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Palang juga merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di pesisir utara dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, empat Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu dan Tuban. Kecamatan Palang berada di ujung timur-utara (timur laut) Kabupaten Tuban, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Batas-batas lainnya dari Kecamatan Palang adalah sebelah barat dengan Kecamatan Tuban dan Semanding, sebelah timur dengan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, serta sebelah selatan dengan Kecamatan Widang.

Ibukota Kecamatan Palang berada di bibir laut utara dan sebagian wilayahnya adalah pesisir namun sebagaian besar penduduknya berpencaharian sebagai petani. Kecamatan Palang memiliki luas wilayah 72,70 km². Jumlah penduduk Kecamatan Palang sebesar 91.285 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 45.598 jiwa dan perempuan sebesar 45.687 jiwa, sehingga kepadatan pendukungnya mencapai 1.256 jiwa per km², merupakan kawasan terpadat kedua setelah Kecamatan Tuban.

BRAWIJAY

4. Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Palang

Masyarakat di Kecamatan Palang dikenal sebagai masyarakat yang memegang reguh ajaran Islam dalam pola kehidupannya. Mereka juga dikenal dengan masyarakat yang unik karena berhasil memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial sebagain besar masyarakat di Kecamatan Palang dikenal sebagai masyarakat yang keras yang didasari dengan kehidupan mereka yang terletak di pesisir, akan tetapi masyarakat ini juga termasuk masyarakat yang suka bermusyawarah, ramah, dan suka bergotong-royong.

Kecamatan Palang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Tuban yang memiliki potensi bahari yang cukup luar biasa. Di Kecamatan Palang setidaknya ada lima Desa yang penduduknya mengais rezeki dengan mengandalkan kekayaan laut diantaranya adalah Desa Glodok, Desa Gesikharjo, Desa Karangagung, Desa Kradenan, dan Desa Palang. Kecamatan Palang juga ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tempat dimana para nelayan berkumpul, tempat jual beli ikan sekaligus tempat pembongkaran ikan hasil tangkapan seusai melaut. Terdapat tiga buah TPI di Kecamatan Palang diantaranya terletak di Desa Palang Desa Karangagung dan Desa Kradenan (TPI Kecil) Kecamatan Palang saat ini sudah menjadi daerah yang relative maju dan terus berkembang.

Tabel 1 Jumlah Desa di Kecamatan Palang

No	Nama Desa
1.	Desa Cendoro
2.	Desa Cepokorejo
3.	Desa Dawung
4.	Desa Gesikharjo
5.	Desa Glodok
6.	Desa Karangagung
7.	Desa Ketambul
8.	Desa Kradenan
9.	Desa Leran Kulon
10.	Desa Leran Wetan
11.	Desa Ngimbang
12.	Desa Palang
13.	Kelurahan Panyuran
14.	Desa Pliwetan
15.	Desa Pucangan
16.	Desa Sumurgung
17.	Desa Tasikmadu
18.	Desa Tegalbang
19.	Desa Wangun

Sumber: dari Kantor Desa Gesikharjo (2017)

Tabel di atas adalah nama-nama Kelurahan atau Desa yang ada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Namun yang menjadi objek penelitian ini hanya satu Desa yaitu Desa Gesikharjo.

5. Gambaran Umum Desa Gesikharjo

Desa Gesikharjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Palang. Adapun batas-batas Desa Gesikharjo yaitu, Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pucangan, Sebelah Barat berbatasan Desa Kradenan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palang dan Desa Glodok.

a. Keadaan Geografis

Letak Geografis dari suatu daerah menentukan perkembangan atau kemajuan desa yang bersangkutan apalagi kalau ditunjang dengan sarana prasarana yang lancar. Desa Gesikaharjo telah memiliki sarana perhubungan yang lancar bagi mobilitas penduduk dari suatu tempat ketempat lainnya, dimana Desa Gesikharjo merupakan Desa yang terletak di jalur pantura (pantai utara) untuk transportasi.

Desa Gesikharjo terbagi menjadi 3 dusun yang meliputi:

- 1) Rembes
- 2) Gesik
- 3) Gemulung

Luas tanah Desa Gesikharjo adalah seluas 213.000 Ha. Dari jumlah tersebut digunakan menjadi beberapa jenis manfaat, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut:

Tabel 2 Penggunaan Tanah di Desa Gesikharjo Sampai Dengan Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas
1.	Jalan	17.200 Ha
2.	Sawah dan Ladang	102.000 Ha
3.	Bangunan Umum	10.500 Ha
4.	Pemukiman	56.300 Ha
5.	Perkuburan/Makam	27.000 Ha
	Jumlah	213.000 На

Sumber: dari Kantor Desa Gesikharjo (2017)

Berdasarkan Tabel diatas, sawah dan Ladang merupakan sebagian besar dari tanah Desa Gesikahrjo, tergolong produktif karena mudahnya pengairan dari tanah setempat. Sedangkan untuk ladang dimanfaatkan untuk ditanami palawija sebagai tambahan pendapatan keluarga.

b. Keadaan Demografis

Desa Gesikharjo terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 213.000 Ha mempunyai jumlah penduduk berdasakan tahun 2017 secara keseluruhan adalah 5. 172 orang yang terdiri dari 2.570 laki-laki dan 2.602 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.367 KK. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Gesikharjo jumlah penduduk berjenis perempuan lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Adapun komposisi penduduk Desa

BRAWIJAY

Gesikharjo menurut usia secara rinci dibagi menjadi usia kelompok pendidikan dan kelompok tenaga kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Penduduk Desa Gesikharjo Berdasarkan Usia (Kelompok Pendidikan)

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)
1.	00 - 03	120
2.	04 - 06	120
3.	07 - 12	298
4.	13 - 15	585
5.	16 - 18	720
6.	19 - keatas	863

Sumber: dari Kantor Desa Gesikharjo (2017)

Tabel 4
Penduduk Desa Gesikharjo Berdasarkan Usia (Kelompok Tenaga Kerja)

No	Usia	Jumlah
NO	(Tahun)	(Orang)
1.	10 - 14	652
2.	15 – 19	689
3.	20 - 26	603
4.	27 – 40	356
5.	41 – 56	164
6.	57 – keatas	122

Sumber: dari Kantor Desa Gesikharjo (2017)

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Gesikharjo adalah penduduk dengan usia 19 tahun ke atas untuk kelompok pendidikan dan usia 10 - 14 tahun untuk kelompok tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Gesikharjo termasuk dalam kategori usia produktif.

Untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat di Desa Gesikharjo dalam memenuhi kebutuhannya juga dapat dilihat dari struktur mata pencaharian dan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Gesikharjo memiliki mata pencaharian yang beragam. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	Nelayan	1.986
2.	Petani	585
3.	Wiraswasta	494
4.	PNS	1.398
Jumlah Total		4.4

Sumber: dari Kantor Desa Gesikharjo (2017)


Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Gesikharjo sebagian besar bekerja sebagai Nelayan dengan jumlah jiwa sebanyak

BRAWIJAY


1.986. Sedangkan yang bermata pencaharian paling sedikit yaitu bekerja sebagai Wiraswasta dengan jumlah 494 jiwa.

c. Data Aparat Pemerintah Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Untuk menunjang berlangsungnya pemerintahan sesuai dengan rencana masyarakat desa maka harus memiliki aparat pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan di desa. Adapun struktur organisasi Desa Gesikharjo yaitu sebagai berikut:



Keterangan:



Gambar 3: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gesikharjo Sumber: Kantor Desa Gesikharjo 2017

Sebagai sebuah desa sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Gesikharjo tidak bisa lepas dari struktur administratife pemerintahan pada level di atasnya. Pada gambar di atas menggambarkan bahwa pemerintahan desa khususnya kepala desa Gesikharjo mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Struktur pemerintah desa terdiri dari unsur pelaksana teknis yaitu terdiri dari urusan teknis di lapangan dan unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya.

Berikut ini adalah data aparat pemerintahan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban:

Tabel 6 **Aparat Pemerintah Desa Gesikharjo**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Sukarno	Kepala Desa	S1
2.	Budi	Sek. Desa	S 1
3.	Rois Nur Laily H	Kaur Umum	S 1
4.	Tu'an	Kaur Keuangan	SMA

5.	Suroso	Kaur Perencanaan	S 1
6.	Sugiharto	Kep. Seksi Pemerintah	S 1
7.	Supriyadi	Kep. Seksi Pelayanan	SMA
8.	Dasirun	Kep. Seksi Kesejahtera	SLTP
9.	Sutar Muhari	Kep.Dusun	SLTP
10.	Saiful Umar	Kep. Dusun	SMA
11.	Sukardi	Kep. Dusun	SMA

Sumber: Kantor Desa Gesikharjo 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aparat yang ada di Desa Gesikharjo tingkat pendidikan terakhir adalah tamatan SLTP. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing posisi yang ada di Pemerintahan Desa Gesikharjo tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Kepala Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- 2) Melaksanakan pembangunan desa
- 3) Membina ketentraman, ketertiban masyarakat desa serta membina perekonomian masyarakat desa.

BRAWIJAYA

- 4) Pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 6) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD.
- 7) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawb kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan desa secara umum dalam menunjang kelancaran pemerintahan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa. Tugas seorang Sekretaris desa adalah bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan.
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan.
- Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.

- 3. Kepala Urusan tata usaha dan tata umum mempunyai tugas yaitu:
 - Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya.
 - 2) Mengatur rumah tangga sekretariat desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaanya.
 - 3) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor.
 - 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada carik dalam bidang umum.
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh carik.
 - 4. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas yaitu:
 - Mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan dataguna untuk menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
 - Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji perangkat desa.
 - Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.
 - Membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa.
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada carik dalam bidang keuangan.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dierikan oleh carik.
- 5. Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan BPD, melaksanakan bimbingan ketrampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik desa.
 - 2) Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangkakoordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan program pembangunan desa.
 - 3) Membantu usaha-usaha memajukan pertanian, peternakan, perikanan serta pelaksanaan gotong royong.
- 6. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk (KTP), administrasi pertanahan, urusa transmigrasi dan monograafi desa.
 - 2) Membantu meningkatkanurusan-urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - 3) Memberikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh carik.
- 7. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga.

BRAWIJAY

- 2) Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengganti pelaksanaannya.
- 3) Mengadakan usaha-usaha untk menghimpun dana sosial untuk penderita cacat, badan-badan sosial lain serta mengkoordinir pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindakan-tindakan perjudian, gelandangan dan tuna sosial.
- 5) Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningktan kegiatan Keluarga Berencana (KB), kesehatan masyarakat umum.
- 8. Kepala dusun mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Pelaksanaan pembantu kepala desa di dusun.
 - d. Data Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gesikharjo

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan desa, tentunya tidak lepas dari kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun data kepungurusan BPD Desa Gesikharjo adalah sebagai berikut:

BRAWIJAYA

Tabel 7

Data Kepengurusan BPD Desa Gesikharjo

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Kasuri	Ketua	S1
2.	Tri Hariyanto	Wakil Ketua	SMU
3.	Abdul Munip, SP.d	Sekretaris	S1
4.	Anam Sayuti	Bendahara	SMU
5.	Moh. Nurhadi, SP.di	Anggota	S1
6.	Sudirman	Anggota	SMU
7.	Imam Basuki	Anggota	SMU
8.	Bintoro	Anggota	SMU
9.	Abdul Malik	Anggota	SMU
10.	Rohmad Budiono,SH	Anggota	S1
11.	Aris Setiawan Budi	Anggota	SMU

Sumber:BPD Desa Gesikharjo 2017

Berdasarkan data tabel di atas kepengurusan BPD terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, beserta Anggota. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi masing-masing posisi tersebut sebagai berikut:

1) Ketua BPD mempunyai tugas:

BRAWIJAY

- a. Menyusunrencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan wakil ketua serta mengumumkannya dalam rapat BPD.
- b. Menetapkan kebijakan mengenai urusan rumah tangga BPD.
- c. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan ijin berbuar dan menjaga pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- e. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa.
- f. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Wakil Ketua BPD mempunyai tugas:
 - a. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 - b. Membantu menyimpulkan hasil keputusan rapat BPD.
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 3) Sekretaris BPD mempunyai tugas yaitu:
 - Membuat laporan setiap akhir kegiatan BPD kepada atasan dan pihakpihak terkait.
 - b. Membuat perencanaan peralatan dan sumber belajar yang dibutuhkan.

- Membuat perencanaan program kegiatan dan anggaran dana kepada ketua BPD.
- d. Membuat jadwal koordinasi, pembinaan organisasi dan pengembangan program BPD.
- 4) Bendahara BPD mempunyai tugas yaitu:
 - a. Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan program kerja BPD.
 - b. Menyimpan serta menyerahkan uang/surat berharga maupun barang serta menyusun laporan bulanan dan tahunan keuangan BPD.
- 5) Anggota BPD mempunyai tugas yaitu
 - a. Membantu jalannya program di dalam BPD.
 - b. Ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan BPD.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Dalam strukur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi

BRAWIJAYA

yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di

hormati.

Dalam pengimplementasian fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan darimasyarakat.

Dengan demikian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan Pembangunan di Desa Gesikharjo Meliputi:

a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa

Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di buat baik oleh usul kepala desa maupun usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Perumusan Peraturan desa layaknya dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh Badan Permusyawaratan
 Desa (BPD) maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD

kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat paripurna.

- 2) Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa.
- Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa.
- 4) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
- 5) Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 6) Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Dalam pembuatan peraturan desa maka terlebih dahulu dilihat dari apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat dan apa saja yang menjadi kebutuhan di desa Gesikharjo. Kemudian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kembali di rapatkan oleh BPD dalam rapat internal BPD apakah aspirasi maasyarakat ini perlu di perdeskan atau tidak kemudian disampaikan dalam rapat bersama kepala desa. Adapun Mekanisme dalam menetapakan peraturan desa adalah beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan

BRAWIJAYA

Desa. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

Berdasarkan pernyataan ketua BPD desa Gesikharjo bapak Drs. Kasuri bahwa:

"Selama ini peran keaktifan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa sangat baik, karena dalam rapat pembahasan rancangan peraturan desa selalu dihadiri oleh pihak BPD. Pihak BPD sendiri sering melakukan rapat internal BPD terlebih dahulu apa yang mau Perdeskan dan berpaju pada apa yang menjadi kebutuhan di desa Gesikharjo. (Wawancara pada tanggal 5 februari 2018).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Karnoto selaku Kepala Desa Gesikharjo bahwa:

"Peran BPD di Desa Gesikharjo sudah cukup baik karena anggota BPD terlibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Namun ada beberapa yang perlu di perhatikan oleh pemerintah Desa Maupun Kecamatan Sebaiknya ada pelatihan Khusus BPD bagaimana tata cara pembuatan perdes, sehingga semua anggota BPD mengetahui tata cara pembuatan perdes.(Wawancara tanggal 2 februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seringnya BPD melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan serta keaktifannya dalam pembahasan tesebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sudah sangan berjalan dengan baik. Sehingga dalam tahun 2017 ada dua peraturan desa yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa ialah Peraturan desa Gesikharjo Nomor 03 tahun 2017 tentang sewa aset desa dan peraturan desa tentang APBDesa serta ditetapkan dan diberita acarakan oleh BPD dan Kepala Desa pada 11 Mei 2017. Walaupun Ada perdes yang dibuat BPD bersama kepala desa namun perlu ditingkatkan pemahaman seluruh Anggota BPD dalam pembuatan perdes melalui pelatihan tata cara pembuatan perdes. Berikut foto saat pembuatan peraturan desa.



Gambar 2. Penetapan Peraturan Desa yang disaksikan oleh masyarakat

Masyarakat desa Gesikharjo merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawartan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Setelah suatu Peraturan desa ditetapkan, selanjutnya peraturan tersebut diserahkan kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan. Kemudian untuk menindaklanjuti peraturan tersebut Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Budi selaku Sekretaris Desa Gesikharjo yakni :

"Sebagai sekretaris desa, hal yang saya lakukan setelah rapat bersama kepala desa dan BPD yakni sebagai pelaksana teknis, dimana dalam pelaksanaan tugas selalu berkoordinasi dan selalu menindaklanjuti semua hasil dari rapat yang telah dilakukan salah satu contoh hasil dari rapat pembahasan dan rancangan peraturan desa,pembangunan, maupun hasi rapat lainnya yang berkaitan dengan desa". (wawancara 6 februari 2018).

BRAWIJAY.

Hal tersebut senada yang di ungkapkan oleh bapak Abdul Munip selaku sekretaris BPD Desa Gesikharjo yakni:

"saya selaku Sekretaris BPD selalu berkordinasi bersama sekretaris Desa mengenai hasil rapat dalam pembahasan rancangan peraturan desa dan hasil kordinasi itu saya sampaikan kepada seluruh anggota BPD dalam rapat internal BPD". (Wawancara 13 februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan Sekretaris Desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa.

Secara konseptual, keterkaitan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih pada check and balance yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling kontrol di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam persfektif pembagian kekuasaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa sedangkan Kepala Desa merupakan Badan Eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.

b) Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk

mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Beberapa contoh keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Gesikharjo khususnya dalam bidang pembangunan, yaitu:

Tabel 8 Keluhan – keluhan masyarakat

No	Asal Dusun	Aspirasi	Total Aspirasi
1.	Rembes	Pembangunan akses jalan lingkungan	25 orang
2.	Gesik	Pembangunan pagar pasar	10 orang
3.	Rembes	Buis beton 80 cm	30 orang
4.	Gemulung	Pembuatan gapura makam	15 orang
5.	Gemulung	Pembuatan cungkup makam	7 orang
6.	Rembes	Penambahan teknologi komputer	5 orang
7.	Gesik	Pembangunan gapura masuk dusun	11 orang
8.	Rembes,	Pembangunan mushola dusun	30 orang
	Gemulung,		
	Gesik		

Sumber: Balai desa Gesikharjo 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat selalu ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan permusyawaratan desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga.

Hal tersebut di atas sejalan dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut bapak Lamidi satu Tokoh Masyarakat Desa Gesikharjo mengatakan bahwa :

"BPD dalam hal ini menurut saya, sangat berperan aktif Karena Hampir 80% aspirasi masyarakat diterima oleh BPD Dalam hal pembangunan serta perlunya peningkatan dan pelestarian budaya oleh pemerintah desa dan seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa." (wawancara 14 februari 2018).

Namun hal yang berbeda yang di kemukakan oleh Fathoni Selaku Tokoh pemuda desa Gesikharjo bahwa :

"tidak pernah tokoh pemuda dilibatkan dalam diskusi yang membahas mengenai kondisi desa Gesikharjo serta aspirasi dari pemuda selalu diabaikan

BRAWIJAYA

oleh pihak BPD dalam hal Pembinaan dan pemberdayaan pemuda desa Gesikharjo". (wawancara 13 februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam hal pembangunan . Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Disisi lain BPD menurut pengamatan serta hasil wawancara saya bahwa dalam hal menampung aspirasi lemah di kalangan Pemuda karena yang saya dapat di lapangan bahwa BPD dan pemerintah Desa kurang maksimal dalam menampung aspirasi salah satu buktinya yaitu mengenai pembinaan keolahragaan serta tidak pernahnya dilibatkan tokoh pemuda dalam dalam hal membahas kondisi desa Gesikharjo kedepannya.

Adapun data yang saya dapat dilapangan bahwa BPD ketika di undang dalam kegiatan- Kegiatan Pemuda seperti contohnya membahas kondisi desa kedepan, pembinaan pemuda, pemberdayaan pemuda maupun masyarakat, serta membahas pertanian berkelanjutan yang ada di desa Gesikharjo anggota BPD tidak hadir dikarenakan kesibukannya masing-masing anggota BPD.

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala

keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD. Berikut bukti bahwa BPD perperan baik dalam menampung aspirasi masyarakat.



Gambar 3. Masyarakat menyampaikan aspirasi saat rapat BPD

Selain itu, hal lain yang dilakukan oleh BPD dalam meningkatakan pembangunan desa yakni dengan selalu melihat situasi dan kondisi lapangan tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan setiap bulannya.

BRAWIJAY

Seperti yang disampaikan oleh bapak Sugiharto selaku Kepala Seksi Pemeintah, bahwa :

"Setiap bulan selalu diadakan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan yang disarankan serta BPD selalu melihat situasi dan kondisi di lapangan tanpa menunggu adanya keluhan atau Masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan." (wawancara 18 februari 2018).

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setelah memperoleh dan kemudian membahasnya, badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap di beri kesempatan untik memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Berikut ini pernyataan Bapak Suroso selaku Kaur Pembangunan Desa Gesikharjo yakni :

"Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan desa yakni, perlunya perbaikan akses jalan, pembangunan pagar pasar, pembuatan closed, selain itu perlu ada pembangunan mushola di tiap dusun agar memperluas tempat ibadah di tiap dusun. (Wawancara 13 februari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, maka hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah dalam bidang pembangunan saat ini yaitu peningkatan dalam bidang kesehatan. Serta Masyarakat desa Gesikharjo masih membutuhkan banyak tindak

BRAWIJAY

lanjut pemerintah dalam hal pembangunan akses jalan, pembangunan pagar pasar, serta penambahan bangunan mushola di tiap dusun.

c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa.

Suatu program dan kegiatan yang dilakukan kepala desa selalu diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna untuk menimalisir penyelewengan kewengan dan mengetahui kinerja yang dilakukan Kepala desa. Berikut pengawasan BPD dalam rapat dengan kepala desa:

Tabel 9
Pengawasan Kinerja Kepala Desa

No	Pembahasan Rapat	Jumlah pengawas anggota
		BPD
1.	Rapat mengenai pembahasan peraturan desa	7 orang
	bersama kepala desa	
2.	Pembahasan RPJMDes	6 orang

3.	Penetapan atau pengesahan RPJMDes	4 orang
4.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 1	5 orang
5.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 2	4 orang

Sumber: Balai desa Gesikharjo 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berjalan maksimal dikarenakan dalam hal mengawasi kinerja kepala desa BPD mengadakan rapat evaluasi kinerja kepala desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1. Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2. Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- 3. Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut.

Berikut pernyataan Bapak Bintoro anggota BPD yang mengatakan bahwa:

"Koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan BPD berjalan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. BPD selalu ikut berperan dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa. ini di buktikan dengan sering di adakannya rapat evaluasi kinerja kepala desa per-3 bulan dalam setahun." (wawancara, 11 Februari 2018).

Hal senada dikatakan Bapak Saiful Umar selaku kepala dusun bahwa :

"pola hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan BPD sudah berjalan baik tetapi kurang maksimal". (Wawancara 13 februari 2018).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut dan peran BPD dalam hal pengawasan sudah maksimal di karenakan dalam hal mengawasi kinerja kepala desa BPD mengadakan rapat evaluasi kinerja kepala desa per-3 bulan dalam setahun dengan melibatkan para tokoh masyarakat di desa Gesikharjo. Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Berikut bukti pengawasan terhadap kinerja kepala desa.



Gambar 4. Rapat Pembahasan RPLMDes
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Gesikharjo
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Gesikharjo terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.

- Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- 3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- 4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Data yang saya dapat di lapangan yaitu mengenai pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam hal ini BPD dimana dalam pelaksanaan pengawasan BPD sudah terrlihat karena seringnya BPD menegur Kepala Desa ketika melakukan tindakan sepihak atau penyelewangan salah satu contohnya dalam penerbitan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Dusun tanpa sepengetahuan BPD dan tokoh masyarakat sehingga BPD langsung memberi teguran kepada kepala desa secara kekeluargaan.

2. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.

BRAWIJAYA

2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

- 1. Faktor pendukung
 - a) Tingkat pendidikan anggota BPD

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya roda pemerintahan dalam hal ini pemilihan anggota BPD.

Tabel 10 Tingkat Pendidikan Anggota BPD Desa Gesikharjo

No	Nama	Pendidikan
1.	Drs. Kasuri	S1
2.	Tri Hariyanto	SMU
3.	Abdul Munip, SP.d	S1
4.	Anam Sayuti	SMU
5.	Moh. Nurhadi, SP.di	S1
6.	Sudirman	SMU
7.	Imam Basuki	SMU
8.	Bintoro	SMU
9.	Abdul Malik	SMU
10.	Rohmad Budiono,SH	S1
11.	Aris Setiawan Budi	SMU

Sumber: Balai Desa Gesikharjo 2017

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD sangat mendukung dalam peaksanaan peran dan fungsi BPD sehingga sistem rekruitmen/pemilihan langsung oleh perwakilan masyarakat di tiap dusun. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD, karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.

Selain itu, sistem rekruitmen/pemilihan anggota BPD di Desa Gesikharjo menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BPD ini merupakan orang yang danggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa. Dan data yang saya dapat di lapangan melalui salah satu tokoh masyarakat bahwa yang mewakili seluru masyarakat di tiap dusun itu paling banyak berjumlah 60 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, imam dusun, kepala dusun serta RT/RW di tiap dusun.

Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. Dalam pemilihan anggota BPD ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota BPD. Orang-orang yang menjadi anggota BPD sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga

BRAWIJAY/

orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan fungsi BPD.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri Hariyanto selaku Wakil BPD:

"partisipasi dari masyarakat adalah wajib karena dukungan dari masyarakat menjadikan BPD lebih baik untuk melaksanakan fungsi BPD kedepannya." (wawancara, 11 februari 2018)

Dari uraian di atas dapat diketehui bahwa partispasi sangat berperan aktif dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya, tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh

seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Layak tidaknya orang-orang yang menjadi anggota BPD ditentukan dari besar kecilnya dukungan yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuanpertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat desa. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah/pertemuan yang dilakukan BPD.

2. Faktor penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, yakni:

a. Partisipasi anggota BPD dalam rapat yang masih kurang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BRAWIJAY

merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa.

Untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BPD masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan Peraturan Desa yang akan dibuat.

Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan demi jalannya Pembangunan Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gesikharjo sangat di butuhkan karena mengingat fungsi Badan Permusyawartan Desa Gesikharjo sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa. Partisipasi BPD dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar tehadap tercapainya aspirasi yang diberikan.

Menurut pernyataan Bapak H. ABD Halim wakil ketua BPD, yakni:

"Kendala yang biasanya dihadapi oleh BPD sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan. Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat." (wawancara, 11 februari 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak BPD berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif.

Dalam tahun 2017 ini partisipasi rapat anggota BPD mengalami penurunan ditiap rapat yang dilaksanakan BPD baik itu rapat internal maupun eksternal. salah satu buktinya yaitu dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 11

Partisipasi anggota BPD dalam rapat

No	Pembahasan Rapat	Jumlah anggota BPD yang hadir
1.	Rapat mengenai pembahasan peraturan	7 orang
	desa bersama kepala desa.	
2.	Rapat mengenai aspirasi masyarakat.	5 orang
3.	Musrenbang desa.	5 orang
4.	Pembahasan draf RPJMDes.	6 orang
5.	Penetapan atau pengesahan RPJMDes.	4 orang
6.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 1.	5 orang
7.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 2.	5 orang
8.	Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa 3.	4 orang

Sumber: Balai desa 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota BPD dalam rapat yang masih kurang sehingga itulah yang menyebabkan kurang efektifnya peran dan fungsi BPD dalam Pelaksanaan pembangunan di desa Gesikharjo kurang berjalan secara maksimal.

b. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD

hal ini juga dimaksud untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

Hal ini di kemukakan Ketua BPD bapak Drs. Kasuri bahwa:

"Yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD itu di karenakan belum adanya sekretariat BPD sehingga kita selaku BPD terkadang rapat internal di kantor desa." (wawancara,5 Februari 2017)

Dari hasil wawancara dan pengamatan saya dilapangan bahwa memang perlu pengadaan sekretariat BPD karena saat ini sekretariat menjadi kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD sehingga tidak ada tempat untuk para anggota BPD untuk berkantor agar peran BPD lebih efektif lagi, dan data yang saya dapat dilapangan mengenai belum adanya sarana BPD dalam hal belum adanya kesektariatan BPD untuk berkantor hal ini yang menjadi kendala utama. Masalah Sarana untuk BPD antara lain:

- 1. Seringnya BPD rapat internal di kantor desa
- 2. Kurang aktifnya anggota BPD dikarenakan tidak adanya kesektariatan.
- 3. Banyaknya arsip-arsip BPD yang hilang dikarenaka tercampurnya data desa di tempat penyimpangan arsip.

Dari uraian diatas itulah yang menyebabkan Ketua BPD mengusulkan pengadaan sekretariat pada saat Musrenbang desa pada januari 2017 dan di terima oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk dimasukkan dalam anggaran desa tahun 2017 mengenai pembangunan sekretariat BPD.

C. Pembahasan

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan
 Pembangunan di desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten
 Tuban.

Untuk menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang baik dalam perencanaan pembangunan desa maka diperlukannya suatu peranan. Hal ini dilihat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD harus menjalankan peranannya dalam proses perencanaan agar pembangunan yang ingin dilaksanakan dapat tercapai. Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Bagian pertama Pasal 1 ayat 17, pemerintah menetapkan Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan penyajian data perencanaan pembangunan Desa Gesikharjo itu tidak lepas dari yang namanya peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa dalam segala bidang baik itu berasal dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah, selain itu peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan

BRAWIJAYA

pengawasan kinerja kepala desa Artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan dalam pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksana, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Terbentuknya Badan Permusyawaratn Desa (BPD) di Desa Gesikharjo sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Hal ini sependapat dengan teori *Soerjono Soekanto*, (2013: 213) bahwa Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal ini sangat spesifik dari kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah fokus kegiatannya yang ditujukan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gesikharjo yang meliputi:

a) Membahas Dan Menyepakati Peraturan Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satu fungsi membahas dan menyepakati rancangan desa bersama kepala desa. Peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang di keluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur, yang di

BRAWIJAYA

buat baik oleh usul kepala desa maupun usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disetujui bersama dan di tetapkan oleh kepala desa dan di umumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunnan pedesaan bersifat multi dimensional dan multi aspek, oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan yang lebih terarah dan dalam konteks serba keterkaitan dengan bidang atau sektor dan aspek di luar pedesaan (fisik dan nonfisik). Rencana pembangunan desa harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, sarana dan prasarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat dan lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gesikharjo dalam menetapkan peraturan desa harus melalui beberapa tahap yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah usulan tersebut ditampung kemudian, usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, setelah dievaluasi usulan tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Hal ini senada dengan teori *Heri Susanto* bahwa "Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa". Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

b) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Gesikharjo senantiasa menampung aspirasi masyarakat dalam memenuhi tugasnya, semua saran dan usulan masyarakat yang sangat mendesak selalu diperjuangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut

BRAWIJAY.

dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah memperoleh dan kemudian membahasnya, badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap di beri kesempatan untik memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Dari beberapa usulan yang ada yang sangat memerlukan perhatian diantaranya pembangunan buis beton untuk mengantisipasi terjadinya banjir saat musim hujan. Warga juga menginginkan pembangunan jalan lingkungan untuk mempermudah akses jalan masuk kedesa guna menghindari kesulitan (jalan becek). Warga mengingikan pembangunan mushola tiap dusun, dalam hal ini keinginan masyarakat belum dapat terkait. Hal ini membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) siap dalam memperjuangkan usulan dan aspirasi masyarakat.

Hal senada juga dikatakan oleh

c) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Suatu program dan kegiatan yang dilakukan kepala desa selalu diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna minimalisir penyelewengan kewenangan dan mengetahui kinerja yang dilakukan kepala desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.
- 2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.
- 3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.
- 4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.
- 5) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yaitu sebagai berikut:

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan Permusywaratan Desa (BPD) beperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa yaitu mengawasi segala tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak Badan Permusyawaratan (BPD) baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan peraturan.

Berdasarkan pengamatan peneliti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Gesikharjo dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sudah melaksanakan sesuai dengan fungsinya terbukti saat Kepala Desa melakukan tindakan sepihak atau

penyelewengan salah satu contohnya dalam penerbitan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Dusun tanpa sepengatahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) langsung memberi teguran kepada Kepala Desa secara kekeluargaan.

2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap APBDes dapat dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Kepala Desa. Setiap akhir tahun anggaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa sudah sangat baik dilihat dari data lapangan bahwa Badan Permusyawaatan Desa (BPD) akan memberikan teguran secara langsung apabila terjadi penyimpangan peraturan. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan.

A. Faktor Pendukung

a) Tingkat Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dari data dilapangan menunjukan bahwa tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat mendukung dalam pelaksanaan peran dan fungsinya. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah terbukti kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarkat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait. Dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dilakukan begitu saja, orang-orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa.

b) Masyarakat

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi kinerjanya tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagi tempat menyalurkan aspirasi.

Hal ini sama dengan teori Dadang Julianto:20 bahwa "Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya". Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BPD dengan masyarakat untu membahas masalah-masalah masyarakat desa.

B. Faktor Penghambat

a. Partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang masih kurang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi sekaligus wadah perencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk dapat melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Dari hasil pengamatan peneliti bahwa pihak anggota Badan Permusyawaratan desa (BPD) kurang berpatisipasi dalam rangka rapat yang telah diadakan oleh pihak Badan Permusyawaatn Desa (BPD). Hal ini sangat mempengaruhi kurang maksimal hasil rapat yang ada, karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dan melaksanakan fungsinya secara maksimal.

b. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai perencanaan dan pengadminisrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan demi terorganisasinya seluruh kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna memudahkan komunikasi dan koordinasi antara anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lain.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa belum adanya sarana kesektariatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berkantor hal ini menjadi kendala utama dalam pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Gesikharjo Kabupaten Tuban yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. Sehingga pada tahun 2017 ada dua perdes yang di buat BPD bersama Kepala Desa yakni perdes Sewa aset dan Perdes APBDes.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapakan. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya BPD menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Serta terlibatnya BPD dalam hal pembangunan tanpa harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Ketika ada aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan

BRAWIJAY/

Desa Gesikharjo maka BPD langsung melakukan rapat internal bersama anggota BPD yang lainnya dan apakah aspirasi masyarakat dapat di terima di tindak lanjuti atau bagaimana. Setelah itu BPD Menyampaikan hasil rapat internalnya kepada pemerintah Desa, setelah itu Kepala Desa menampung apa yang menjadimasukan dari masyarakat desa gesikharjo.

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan telah berjalan secara maksimal dengan melihat tidak adanya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasan yang dilakukan tersebut.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan yaitu:

1. Faktor Pendukung

- a. Kualitas pendidikan anggota BPD dalam rekruitmen atau sistem pemilihan anggota BPD, sistem rekruitmen/pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD.
- b. Besarnya dukungan serta penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.

2. Faktor Penghambat

BRAWIJAYA

- a. Partisipasi anggota rapat yang masih kurang dimana salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota BPD dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak BPD sehingga tidak maksimal peran BPD dalam hal pelaksanaan pembangunan.
- b. Belum ada sekretariat BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkna untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menuliskan beberapa saran yakni sebagai berikut :

- Perlunya partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 dalam rapat, guna meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan desa.
- 2) Perlu adanya sarana kesektariatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk berkantor, guna memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lain.

BRAWIJAY

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dan Baharuddin. 2014. *Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Refika Aditama
- Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintahan Daerah. (Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fatah, Luthfi. 2006. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Banjarbaru: Jur.Sosek Fak.Pertanian. Unlam: Pustaka Banua
- Handoko, T.H. 2010. Manajemen. Edisi II. Yogyakarta: BPFI..
- Hanapiah, Ali. 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Alqaprint. Jatinangor. Jawa Barat..
- Juliantara, Dadang. (2002). *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif.* Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Komaruddin, (1994), eksiklopedia Manajemen edisi kedua, Jakarta : PT. Bumi aksara
- Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Meleong, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto. (1988). Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Narwoko, J Dwi dan Suryanto Bagong. 2006. Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Kencana
- Nurcholis, Hanif, dkk.2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pambudi, Himawan dkk. 2003. Politik Pemberdayaan. Jalan Menuju Otonomi Desa. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

BRAWIJAY/

- Riyadi. 2002. Pengembangan Wilayah Teori dan Konsep Dasar dalam Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Tekonologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian Dan Penerapan Tekonologi.
- Suhardono. Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono, Soekanto. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suwignjo. 1986. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, Joko. 1988. Administrasi Pemerintah Desa. Bandung: Alfabeta.
- Saragi, Tumpal P. 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa. Alteratif Pemberdayaan Desa. Jakarta: CV. Cipruy.
- Sulistyani, ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Zauhar, Soesilo, (2007), Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi, Jakarta: Bumi Aksara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

BRAWIJAY

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

- Bagaimanakah dengan tingkat disiplin yang dimiliki oleh anggota Badan
 Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat rutin setiap bulan?
- 2. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan desa?
- 3. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan APBDes?
- 4. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pedesaan?
- 5. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawas terhadap pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kantor?
- 6. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawas terhadap pembuatan peraturan desa?
- 7. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa?
- 8. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melanjutkan fungsi pengawas terhadap keputusan Kepala Desa?

- 9. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat desa?
- 10. Bagaimanakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
- 11. Kendala apa saja yang pernah di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini?
- 12. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan rencana kegaiatan atau program pembangunan Desa Gesikharjo?

BRAWIJAY

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

KECAMATAN PALANG

KANTOR KEPALA DESA GESIKHARJO

Jl.Gresik No 51 Palang selatan Tugu Peringatan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR: 145 / 52 / 414.412.17/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: SUKARNOTO

Jabatan : Kepala Desa Gesikharjo Kecamatan Palang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NILLA INDRI DWITASARI

Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 20 Juli 1995

NIM : 14503010 7111 038

Universitas : Universitas Brawijaya

Fakultas / Jurusan : Ilmu Administrasi / Administrasi Publik

Judul Penelitian : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan

Pembangunan Desa (Studi pada Desa Gesikharjo Kec.Palang

Kabupaten Tuban)

Bahwa telah melaksanakan Penelitian mulai 19 Januari sampai dengan 19 Maret 2018 pada kantor pemerintahan Desa Gesikharjo

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan kiranya dapat di gunakan sebagaimana mestinya



Gesikharjo, 15 Maret 2018 Kepala Desa Gesikharjo

SUKARNOTO

Lampiran 3 Berita acara penyusunan dan pembahasan perdes



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GESIKHARJO KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN JL. RAYA GRESIK NO 12 **KODE POS 62391**

BERITA ACARA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PEMDES DESA GESIKHARJO

Pada hari selasa tanggal 11 Bulan Mei 2017 bertempat di Aula Kantor Desa Gesikharjo, dilaksanakan Musyawarah anggota BPD yang dihadiri semua anggota BPD dan Kepala desa.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat BPD bersama Kepala desa adalah:

"PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PEMDES DESA GESIKHARJO"

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah anggota BPD beserta Kepala Desa, yaitu:

PENETAPAN PERATURAN DESA GESIKHARJO NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG SEWA ASET DESA DAN PERATURAN TENTANG APBDES.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya, secara bersama-sama dan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Gesikharjo Pada tanggal 11Mei 2017 Kepala Desa

Ketua BPD Gesikahrjo

KASURI

SUKARNTO



Lampiran 4 Dokumentasi



Gambar 1. Rapat Penyusunan dan Pembahasan Terkait RAPERDES.



Gambar 2. Pengukuhan Jabatan Perangkat Desa Gesikharjo.



Gambar 3. Rapat BPD dengan Masyarakat untuk Membahas Masalah-Masalah Masyarakat Desa.



Gambar 4. Rapat BPD dalam Pengukuhan Pengurus BUMDES